

**Aktivitas Penggalian Emas Masyarakat Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe****Oleh:****Nofri Juwanli Kamalaheng<sup>1</sup>****Fonny J Waani<sup>2</sup>****Jouke J Lasut<sup>3</sup>****Abstrak**

Tambang emas di kabupaten kepulauan sangihe pertama kali di temukan oleh PT. Meares Soputan Mining yang merupakan anak dari perusahaan Asthon Mem Group Australia. Perusahaan Meares mulai survei di kepulauan sangihe pada awal tahun 1987 dan membuat basecamp di kampung Tumalede. Sebelum munculnya kegiatan penggalian emas masyarakat bermata pencaharian pokok sebagai petani kebun setelah beberapa saat kegiatan penggalian emas bukan lagi menjadi kegiatan tambahan bagi masyarakat melainkan sudah menjadi kegiatan pokok. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk Dapat Mengetahui Bagaimana Dampak Dari Aktivitas Penggalian Emas Oleh Masyarakat di Kampung Pintareng. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif deskriptif, sumber data di peroleh dari data primer dan data sekunder dari lokasi penelitian, informan berjumlah 14 orang, yakni pemerintah, pekerja tambang dan pembeli emas yang dapat memberikan informasi yang benar serta berkaitan dengan masalah penelitian. Kegiatan penggalian emas berdampak positif pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat kampung pintareng. Aktivitas penggalian meningkatkan kondisi sosial seperti sarana pendidikan dan kesehatan, sedangkan terhadap ekonomi masyarakat mengalami peningkatan dan memiliki peluang usaha.

**Kata Kunci: Masyarakat, Penggalian Emas, Sosial Ekonomi**

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup> Dosen Program Studi Sosiologi FISPOL-Unsrat

**Pendahuluan**

Kesejahteraan rakyat dapat dicapai dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai, namun sampai saat ini lapangan pekerjaan semakin sedikit sedangkan jumlah penduduk semakin meningkat, akhirnya masyarakat menggunakan cara-cara yang instan untuk menambah penghasilan, misalnya dengan menjadi penambang emas tanpa izin. Sehingga penggalian emas merupakan kegiatan sehari-hari bagi sebagian masyarakat kampung pintareng bahkan penggalian emas merupakan kegiatan yang menjadi penunjang kehidupan bagi sebagian masyarakat karena penggalian emas merupakan salah satu pekerjaan yang paling diandalkan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih cepat. Emas merupakan salah satu hasil galian tambang yang nilai jualnya lumayan tinggi, sehingga menarik banyak orang untuk mengusahakannya.

Tetapi kegiatan-kegiatan penggalian emas selain menimbulkan dampak positif juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan dan pencemaran air. Usaha penggalian emas yang dilakukan oleh masyarakat hingga kini masih berlangsung dan masih banyak dijumpai di kampung pintareng, masyarakat yang berkegiatan menggali emas umumnya mereka ini bekerja dengan membentuk kelompok kecil dengan keterikatan kerja yang longgar, terkadang masih memiliki keterikatan tali persaudaraan, pada umumnya masyarakat yang bekerja menggali emas berada di daerah sungai karena air merupakan salah satu alat bantu kerja yang paling utama di butuhkan oleh mereka selain air ada juga perangkat lain yang dibutuhkan seperti mesin pompa air, linggis, cangkul, selang, dulang, keranjang penyaring batu dan kas sebagai alat penyaring emas dari material lainnya.

Sebelum munculnya kegiatan penggalian emas masyarakat bermata pencaharian pokok sebagai petani kebun yang hasilnya hanya untuk di panen sendiri sebagai bahan pangan sehari-hari mereka

tanpa di perjual belikan, selain petani kebun mereka juga bekerja sebagai petani kopra untuk dapat menghasilkan uang. Setelah adanya kegiatan penggalian emas masyarakat mulai berbondong-bondong ke lokasi penggalian emas untuk mencari nafkah tambahan dan melupakan sejenak tentang pertanian.

Namun setelah beberapa saat kegiatan penggalian emas bukan lagi menjadi kegiatan tambahan bagi masyarakat melainkan sudah menjadi kegiatan pokok sehingga banyak masyarakat yang sudah melupakan kegiatan perkebunan karena menurut mereka kegiatan penggalian emas lebih cepat mendapatkan penghasilan dibandingkan dengan kegiatan perkebunan yang hasil panennya nanti akan di rasakan sekitar tiga bulan hingga enam bulan penuh.

Di kampung pintareng proses penggalian emas masih menggunakan alat-alat tradisional sehingga untuk dampak terhadap lingkungan masih rendah, dalam kegiatan penggalian emas sering kali keselamatan kerja di abaikan karena tidak adanya alat penunjang keselamatan kerja yang memadai, yang diperlukan untuk keselamatan hanyalah kewaspadaan diri dari para pekerja. Dengan adanya kegiatan penggalian emas kehidupan masyarakat menjadi lebih meningkat baik dari segi ekonomi maupun dari segi sosial, dalam proses pekerjaan ini pada umumnya masyarakat menyewa tanah untuk dijadikan sebagai tempat pekerjaan ada pun yang bekerja dilahan milik pribadi untuk melakukan kegiatan penggalian emas, pekerjaan penggalian yang dilakukan oleh masyarakat merupakan pekerjaan ilegal atau dilakukan tanpa izin sehingga melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Bahwa mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa,

yang memiliki peran penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan. Dan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang.NO.32 TAHUN 2009 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hihup lain.

Walaupun demikian hingga saat ini masyarakat di kampung Pintareng masi tetap melakukan aktivitas penggalian emas dengan alasan untuk bertahan hidup dan melanjutkan kehidupan anak-anak mereka. Karena dengan adanya aktifitas tersebut semua masyarakat bisa menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke jenjang perkuliahan agar mendapatkan pekerjaan yang lebih dari mereka.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2006; 123) dalam buku Metode Penelitian Kualitatif, “ informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan iformasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Sehingga dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah para pelaku penggalian emas sebanyak 14 orang.

- 10 Orang pekerja tambang emas
- 1 Orang pembeli emas
- 3 Orang pemerintah setempat

Teknik pengumpulan data meliputi: wawancara, dokumentasi dan triangulasi.

### **Pembahasan**

#### **1. Perubahan Sosial Ekonomi**

Dampak dari perubahan sosial ekonomi adalah dampak yang terjadi di bidang sosial dan ekonomi yang ditimbulkan dari adanya suatu kegiatan

ekonomi sehingga menyebabkan adanya pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Berdasarkan penjelasan responden terhadap dampak sosial ekonomi dari pertambangan emas yang sudah diuraikan sebelumnya di ketahuai bahwa pertambangan emas ini dapat memberikan dampak positif juga dampak negatif bagi masyarakat, khususnya masyarakat di kampung pintareng dan kegiatan-kegiatan perekonomian yang terhubung. Dalam bidang sosial di masyarakat kampung pintareng khususnya masyarakat penambang yang dapat menaikkan status sosial dari penghasilan tambang emas seperti yang diketahui adanya peningkatan parameter sosial seperti peningkatan dalam bidang pendidikan dan kesehatan dalam keluarga. Dalam hal peningkatan ekonomi masyarakat dapat dilihat dari pendapatan masyarakat yang sudah mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari mereka bahkan adapun keluarga yang sudah mampu membuat rumah permanen dan dan dapat menyekolakan anak-nak mereka ke jenjang perkuliahan ada juga sebagian masyarakat yang mampu membeli kendaraan pribadi dari hasil tambang emas. Dalam aktivitas penggalian emas ini biasanya dilakukan oleh beberapa orgng yang membentuk kelompok dan hasil dari beberapa orang tersebut akan diolah atau berbagi hasil pada setiap hari sabtu.

#### **2. Lingkungan Hidup**

Secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan memengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Seperti dalam temuan yang ditemukan peneliti bahwa lingkungan sangat berpengaruh bagi keberlangsungan hidup masyarakat disekitar, namun kegiatan yang dilakukan masyarakat juga sangat berpengaruh bagi lingkungan tempat tinggal mereka atu dalam artian merusak lingkungan hidup. Karena limbah yang dihasilkan oleh kegiatan pengalihan emas ini sangat berdampak pada pencemaran lingkungan hidup yang ada di sekitar tempat tinggal masyarakat kampung

pintareng, misalnya seperti tercemernya air sungai, terancamnya ekosistem sungai dan kerusakan struktur permukaan tanah sehingga menimbulkan banjir. Perubahan lingkungan hidup akibat dari aktivitas pengalihan emas ini bersifat permanen, atau tidak dapat dikembalikan ke posisi yang sebelumnya.

### **3. Masyarakat**

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena suatu sistem tertentu, hukum tertentu, konvensi dan tradisi tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif. Masyarakat yang bekerja sebagai penggali emas seperti yang sudah diuraikan dilatar belakang kalau dalam aktivitas penggalian emas masyarakat membentuk kelompok kecil dalam melakukan aktivitas penggalian emas yang terdiri dari beberapa orang dan bahkan adapun yang masi dalam keterikatan tali persaudaraan. Dalam hal ini aktivitas penggalian emas tidak dapat dilakukan perseorangan sehingga dalam kegiatan ini membutuhkan beberapa orang untuk melakukan aktivitas ini. Dalam aktivitas ini dilakukan oleh masyarakat bukan berarti tidak memiliki tujuan namun karena adanya kesamaan profesi dan tuntutan untuk pemenuhan kehidupan dalam keluarga dari masing-masing anggota yang tergabung dalam aktivitas penggalian emas, walaupun kegiatan penggalian emas ini dilakukan tanpa izin, namun tetap dilakukan oleh masyarakat yang se profesi karena tuntutan kebutuhan hidup.

### **4. Teori Perubahan Sosial Dalam Aktivitas Penggalian Emas**

Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografi, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi. Perubahan sosial merupakan suatu gejala yang wajar dalam kehidupan sosial. yang

mengubah kehidupan masyarakat dari kehidupan tradisional kedalam kondisi masyarakat modern. Masyarakat kampung pintareng merupakan masyarakat yang sumber kehidupannya dari lahan pertanian untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Seiring dengan perubahan mata pencaharian dimana sebelumnya masyarakat berprofesi sebagai petani kebun sekarang beralih ke penambang emas yang menurut para informan penghasilan dari kegiatan penggalian emas lebih cepat mendapatkan penghasilan dibanding dengan sektor pertanian. Bukan hanya dari segi pendapatan namun dari segi sosial pun juga melibatkan.

Seperti kegiatan penggalian emas yang berada di Kampung Pintareng membuat masyarakat senang karena perekonomian yang rendah bisa teratasi dengan cara bekerja sebagai penggali emas. Sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang melalui adanya kegiatan penggalian emas untuk biaya kebutuhan keluarga sehari-hari mulai dari kebutuhan dasar serta kebutuhan sosial. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat sebagai penggali emas untuk mencari pendapatan yang lebih karena seperti yang informan katakan bahwa mereka dahulu hanya sebagai petani yang penghasilannya diterima dalam 3 bulan setelah bercocok tanam dan dalam penggalian emas ini bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, untuk itu tidak bisa dipungkiri jika mencari pendapatan atau pundi-pundi rupiah merupakan salah satu tujuan untuk kehidupan masyarakat dan bekerja adalah solusi yang baik bagi masyarakat demi memenuhi kebutuhan keluarga saat ini meskipun sebagai penggali emas.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara menggali emas, dan dengan cara ini mereka bisa membantu perekonomian keluarga.

**Penutup****Kesimpulan**

Dampak dari penggalian emas terhadap lingkungan dan masyarakat yang ada di Kampung Pintareng yang memiliki dampak positif dan negatifnya. Kegiatan pertambangan emas sangat berdampak positif terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat. Dengan kegiatan penggalian emas masyarakat mampu meningkatkan kondisi sosial melalui sarana pendidikan kesehatan serta gaya hidup. Sedangkan terhadap perekonomian mampu meningkatkan pendapatan, sebagian masyarakat bisa mengubah hidup keluarga dan bisa menambah perekonomian keluarga dan ada juga yang mampu membeli kendaraan pribadi, merenovasi rumah. Sedangkan dampak negatif dapat dilihat secara langsung dan bisa dirasakan sendiri misalnya, kerusakan lingkungan seperti tercemarnya air, tanah menjadi berlubang dan longsor, serta menyebabkan banjir. Namun dengan adanya aktivitas penggalian emas ini dapat mengurangi pengangguran masyarakat yang memiliki keterbatasan atau kurangnya skil dalam bidang pekerjaan lain.

**Saran**

1. Kepada pemerintah Mengingat dengan adanya aktivitas pertambangan masyarakat lebih mudah mendapatkan penghasilan di banding dengan bertani, Sebaiknya pemerintah dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih, selain sektor pertanian dan peternakan agar masyarakat tidak berfokus pada penggalian emas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena ini bukan masalah yang kecil, cepat atau lambat kerusakan dan kejadian dan kejadian yang lebih besar pasti akan ada.
2. Kepada masyarakat yang ada di kampung pintareng ada baiknya kita harus menjaga lingkungan demi kepentingan bersama serta untuk kehidupan selanjutnya, dengan cara tidak merusak lingkungan dan tidak

memfokuskan mata pencaharian pada penggalian emas.

3. kepada masyarakat pekerja tambang wajib menyiapkan alat penunjang keselamatan kerja guna menunjang keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam pekerjaan.
4. Perlu dilakukan penelitian selanjutnya mengenai dampak dari kehadiran pertambangan emas terhadap sosial ekonomi masyarakat dan sesudah pertambangan emas di tutup.

**Daftar Pustaka**

- Amir, Amri. 2007. *Pembangunan dan Kualitas Ekonomi Dalam Era Globalisasi*. Bogor: Biografika
- Anjani, Trisma. 2017. *Dampak Sosial Penambang Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Sungai Sorik Kec. Kuantan Hilir Kab. Kuantan Singingi*. Jurnal Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 : Universitas Riau
- BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2020. *Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara dalam angka 2020*. Kabupaten Kepulauan Sangihe: BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Farlan, Edi, Indra Human Hamid, Ahmad. 2016. *Dampak Pertambangan Emas Tradisional Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Gampong Marsak Kec.Kluet tengah Kab. Aceh Selatan*. Jurnal Ilmia Mahasiswa Pertanian Vol. 1 No. 1 : Universitas Syiah Kuala
- Martono, Nanang. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Meleong, L.J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mubyarto. 1980. *Ilmu Ekonomi, Ilmu Sosial dan Keadilan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Salim, Emil. 2010. *Lingkungan Hidup, Pengelolaan*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya

- Soedarno. 1992. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soelaeman. 1998. *Ilmu Sosial Dasar*. Edisi Revisi. Bandung: Refika Aditama.
- Soemartono, Gatot p. *Hukum Lingkungan Indonesia..* Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono, Sulistyowati. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syukur Muhammad. 2018. *Dasar-Dasar Teori Sosiologi*. Jakarta: Rajawali Pers.

**Sumber Lain**

- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/interksi>  
dalam sosologi. Diakses pada tanggal 12 Maret 2022
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia no. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Republik Indonesia no. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia no. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang no. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.